



SALINAN

# BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

## PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 29 TAHUN 2019

### TENTANG

### KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tolitoli ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
4. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
5. Sektor Utama adalah Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli
6. Sektor Pendukung adalah seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha yang ada di wilayah Kabupaten Tolitoli serta Pihak lain yang dapat memberikan sumbangsi bagi kegiatan Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
7. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
11. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II  
ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
  - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 dan melampirkan data jakstrada tahun 2018.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga  
Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan  
Sampah Rumah Tanggadan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
  - h. penguatan penegakan hukum;
  - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
  - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
  - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

## Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga hingga tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga hingga tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Dinas yang membidangi lingkungan hidup daerah.

### Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab

## Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati bertugas :
  - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kabupaten kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menuggaskan Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan Jakstrada yang dikoordinasikan oleh dinas yang membidangi lingkungan hidup daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
  - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 24 September 2019

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli,  
pada tanggal 24 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 266

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

**MULYADI, SH.,MH**

Nip. 19720827 200112 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TOLITOLI

NOMOR : 29 TAHUN 2019

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

---

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	42,686	43,223	43,768	44,768	44,878	45,443	46,016	46,596
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten	7,683	8,644	9,629	10,636	11,668	12,269	12,884	13,978


II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	42,668	43,223	43,768	44,319	44,878	45,443	46,016	46,596
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten	31,160	34,579	32,826	32,796	32,761	32,719	32,671	32,617

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TOLITOLI  
 NOMOR : 29 TAHUN 2019  
 TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 - 2025

A. PROGRAM PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Fasilitasi Sosialisasi Penerapan teknologi ramah lingkungan yang tepat guna ( <i>best practicable technology</i> ) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/tahun	-	-	1	-	1	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas ESDM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan diklat Litbang	
			2. Fasilitasi Bimbingan teknis penerapan standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan sampah	Kegiatan/tahun	-	-	1	-	1	-	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan diklat Litbang	
			3. Fasilitasi diseminasi peraturan daerah dan peraturan Bupati di bidang pengelolaan sampah	Kegiatan/tahun	1	1	1	-	-	1	1	-	Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian dan perdagangan, BPPID	
			4. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	Kegiatan/tahun	-	-	5	5	10	10	10	10	Dinas lingkungan Hidup, Camat, Lurah dan Kades	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Badan diklat Litbang	
			a. Peningkatan Partisipasi dan Koordinasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan, Dokumen/tahun	-	-	2	2	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Badan diklat Litbang, BAPPEDA	
			b. Evaluasi kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	3	3	6	6	6	6	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Badan diklat Litbang, BAPPEDA	

	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1. Peningkatan koordinasi dan konsultasi antar pemerintah dan lembaga dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, melalui:		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Camat, Lurah dan Kades
		a. Pembentukan dan evaluasi tim koordinasi pengembangan kerjasama antar pemerintah dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	-	1	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
		b. Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi teknis dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
		c. Dukungan Alokasi Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi sarana dan prasarana pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah						Bappeda, BKD, DLH, dan Dinas PU	DPRD Kabupaten dan Dinas Perindag serta OPD terkait lingkup Kabupaten			
	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran untuk pengelolaan sampah di Kabupaten dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat Kabupaten dan Kecamatan	Pertemuan/tahun	-	-	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Camat	DPRD Kabupaten, BAPPEDA, BKD, BPPID, DinasDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindag, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas ESDM, Dinas Pariwisata, Dinas Dikbud, Dishub, Bagian Hukum, Bagian Ortal Setdakab
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Pengembangan SDM dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, melalui:											
	a. Advokasi Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Bagi Masyarakat dan Usaha	Kegiatan	-	-	2	2	-	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, DPMD, Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial	
	b. Sosialisasi / Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Kegiatan	1	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama	

			c. Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kabupaten, Polres, Kodim,AL, Perangkat Daerah lingkup Kabupaten, BUMN, Perguruan Tinggi, Lembaga masyarakat/kelompok peduli lingkungan, Pemda Kabupaten, Sekolah
			d. Seminar / Sosialisasi upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	-	-	1	-	1	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kabupaten, Polres, Kodim,AL, Perangkat Daerah lingkup Kabupaten, BUMN, Perguruan Tinggi, Lembaga masyarakat/kelompok peduli lingkungan, Pemda Kabupaten
			2. Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, kepada: komunitas peduli sampah, Tempat Ibadah, Kawasan Wisata dan sekolah adiwiyata	Kegiatan	-	-	-	2	1	2	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DinasDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian dan perdagangan, BPPID, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Sosial DPMD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		e. Pembentukan Sistem Informasi	Pengembangan dan kaji ulang data base dan system informasi manajemen persampahan dalam rangka mendukung pengembangan jejaring nasional yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Software /tahun	-	-	1	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1. Peningkatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui KIE secara formal dan Informal	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi, Badan diklat Litbang
			2. Penyusunan dan sosialisasi pedoman kemitraan pengelolaan sampah	Dokumen/kegiatan	-	-	1	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Badan diklat Litbang,
			3. Kampanye publik pengelolaan sampah melalui 3R dan Bank Sampah	Kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Badan diklat Litbang, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Sosial, DPMD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

			4. Edukasi perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui lomba kebersihan lingkungan	Kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian dan perdagangan, BPPID, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Sosial DPMD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Sosialisasi pedoman sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	-	-	-	1	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian dan perdagangan, BPPID
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Fasilitasi penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah melalui sosialisasi program produksi bersih, proper	kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah kabupaten/kota
			2. Penyusunan dan sosialisasi pedoman pemanfaatan program CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) perusahaan dalam pengelolaan sampah.	Dokumen/kegiatan	-	-	1	1	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Badan diklat Litbang, Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setdakab

B. PROGRAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Fasilitasi Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Perda	-	-	-	1	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah kabupaten/Kota
			2. Fasilitasi Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Perbup	-	-	-	1	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan SDA	Pemerintah kabupaten/Kota

		3	Penyusunan Prosedur penanganan dan Pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Terkontaminasi Limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Perbup	-	-	-	-	-	-	1	1	DLH, Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setdakab	SATPO PP, Kesbangpol dan Camat	
		4	Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam hal Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampag rumah tangga.	Perbup	-	-	-	1	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan SDA, BPPID	Pemerintah kabupaten/Kota	
b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1.	Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:													
	a.	Pembinaan Usaha yang bergerak dalam pengelolaan sampah, Kotaku dan Pemulung	Kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial dan Badan diklat Litbang	
	b.	Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah										Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi	DLH, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda, DPKAD, I	
	2.	Evaluasi Perencanaan Pembangunan TPA Induk	Kegiatan	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	Pemerintah Kabupaten Tolitoli	DLH, Camat
	3.	Penyusunan dan kaji ulang Rencana Pembangunan TPA Induk	Unit	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas PU dan DLH	Pemerintah Kabupaten Tolitoli
c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga			Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah di Kabupaten dan Kecamatan	Pertemuan/kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	PemKab dan DPRD	

d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1. Pengembangan SDM dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, melalui:													
	a. Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Kegiatan	-	-	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kanwil /kantor Kementerian Agama	
	b. Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemprov, DPRD, Pegadaian, LSM dan Komunitas peduli lingkungan	
	c. Seminar upaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	-	-	1	-	1	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Pemda, DPRD, LSM dan Komunitas peduli lingkungan	
	2. Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada kelompok-kelompok peduli sampah dan daerah kabupaten/kota	Kegiatan	-	-	1	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan diklat Litbang	
e. Pembentukan Sistem Informasi	Pengembangan dan kaji ulang data base dan system informasi manajemen persampahan dalam rangka mendukung pengembangan jejaring nasional yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Software /tahun	-	-	-	-	1	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian , Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
f. Penguatan Keterlibatan Masyarakat melalui KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumberdaya Manusia dalam upaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, melalui:	Kabupaten/kota												


		a. Pembinaan kelembagaan Bank Sampah dan TPS3R	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan diklat Litbang
		b. Sosialisasi atau bimbingan teknis pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Kegiatan	-	-	1	-	1	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten/Kota
	g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1. Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam penanganan sampah.	Kegiatan	-	-	1	-	1	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan diklat Litbang, dan Kabupaten/kota
	h. Penguatan penegakan hukum	1. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam penerapan dan penegakan hukum di bidang persampahan	Kegiatan	-	-	-	-	1	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perhubungan, Polri, dan Kejaksaan, serta Kabupaten/kota
		2. Fasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar daerah dan atau badan usaha.	Kegiatan	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten/kota
		3. Pembinaan dan Pengawasan kinerja kabupaten terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan / Kecamatan	-	-	-	10	10	10	10	10	DLH,	Kabupaten / Kota
	i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	1. Fasilitasi dan pengembangan kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam penanganan sampah rumah tangga	Kegiatan	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Badan diklat Litbang,
		2. Penyusunan dan sosialisasi pedoman kemitraan pengelolaan sampah	Dokumen/Kegiatan	-	-	1	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Badan diklat Litbang,
	j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1. Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupatren/kota	-	-	-	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Badan diklat Litbang , Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

	k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Sosialisasi pedoman sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	-	-	-	1	2	1	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Cipta Karya dan SDA, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Badan diklat Litbang
--	---	--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------------	--

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN



Dokumen Standar Sarana/Prasarana Pengurangan  
Sampah berupa Bank Sampah Induk dan Unit

Mekanisme sistem pemantauan: menyebutkan bahwa  
setiap OPD dan perangkat daerah lainnya  
menggunakan dokumen ini sebagai panduan dalam  
melaksanakan pemantauan dan evaluasi.

idem



Sosialisasi, bintek, workshop masing-masing OPD  
atau perangkat daerah lainnya

idem









LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR           TAHUN 2019

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH  
RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 - 2025

A. PROGRAM PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Fasilitasi Sosialisasi Penerapan teknologi ramah lingkungan yang tepat guna ( <i>best practicable technology</i> ) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Cipta Karya....	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Pemprov, dan pemda
			2). Fasilitasi Bimbingan teknis penerapan standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan sampah	Kegiatan/tahun	-		1		1		1	1	Dinas Cipta Karya dan Dinas Lingkungan Hidup	
			3). Fasilitasi diseminasi peraturan daerah kab/kota di bidang pengelolaan sampah	Kegiatan/tahun	4	5	5	5	5	5	5	5	Biro Hukum, DLH	
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun										
b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun											Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota	



pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

e. Pembentukan Sistem Informasi

f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)

a). Pembinaan Saka Kalpataru	Daerah	13	13	13	13	13	13	13	13	13	Dinas Lingkungan Hidup	
b.) Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Daerah	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
c). Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
d). Seminar upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan		1		1		1		1			
2). Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, kepada: komunitas peduli sampah dan sekolah adiwiyata	Kegiatan			1		1						
3) Pembentukan bank sampah induk di kabupaten/kota	Kabupaten/kota- Unit										Dinas Lingkungan Hidup	Pemprov dan pemkab/kota
Pengembangan dan kaji ulang data base dan system informasi manajemen persampahan dalam rangka mendukung pengembangan jejaring nasional yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Software /tahun			1 (sesuai anggaran)		1					DLH	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi, Bappeda, Dinas Cipta Karya dan SDA
1) Peningkatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui KIE secara formal dan Informal	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	
2) Penyusunan dan kaji ulang pedoman kemitraan pengelolaan sampah	Dokumen			1		1						
3). Kampanye publik pengelolaan sampah melalui 3R dan Bank Sampah	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	1		
2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kegiatan										Pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan
3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan	Kabupaten/kota- Kegiatan										Pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas



		5) Penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten/ kota/ tahun									Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov, dan pemkab/kota
		6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( <i>beyond compliance</i> )	Kawasan/tahun									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov, dan pemkab/kota
h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1). Fasilitasi penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah melalui sosialisasi program produksi bersih, proper	kegiatan		1	1	1	1	1	1	1			
	2). Penyusunan dan kaji ulang pedoman pemanfaatan program CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) perusahaan dalam pengelolaan sampah.	Dokumen		1		1		1					
	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:												
	i	Produsen/tahun										Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, pemkab/ kota, dan dunia usaha
	2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel	Produsen/tahun										Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/ kota
	3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen/tahun										Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/ kota
	4) Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/tahun										Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, pemkab/ kota, manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman

2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( <i>tipping fee</i> )	Dokumen								Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			2) Fasilitasi Penyusunan standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan				1					Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas PUPR	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov dan pemkab/kota
			3) Fasilitasi Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan			1						Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas PUPR	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov, dan pemkab/kota
			4) Fasilitasi Penyusunan standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik ( <i>best available technology</i> ) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan				1					Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan BPPT	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas ESDM, pemprov dan pemkab/kota
			5) Fasilitasi Penyusunan prosedur penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Kegiatan			1						Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM), Kemendagri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan)
			6) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota

c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen										Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen										Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen										Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,  meliputi:												
a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen										Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen										Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen										Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen										Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen										Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
8) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,  meliputi:												
a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen										Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen										Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen										Dinas Perhubungan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota

	d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis <u>Sampah Rumah Tangga</u>	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
	e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis <u>Sampah Rumah Tangga</u>	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
	9) Fasilitasi sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.				1							
	a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis <u>Sampah Rumah Tangga</u>	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
	b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis <u>Sampah Rumah Tangga</u>	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
	c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis <u>Sampah Rumah Tangga</u>	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
	d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis <u>Sampah Rumah Tangga</u>	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
	e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis <u>Sampah Rumah Tangga</u>	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
	10) Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD)	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:											
	a) Penyediaan lahan TPA Regional	Dokumen			1						Pemprov dan pemkab/ kota	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

												Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
b) Pembinaan pemulung	Kegiatan			1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PUPR, pemprov dan pemkab/kota
c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah										Pemprov dan	Dinas Lingkungan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											pemkab/ kota	Hidup, Dinas PUPR, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen										Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan BPPT	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten/ kota	Unit										Pemkab/ kota	Dinas PUPR
3). Penyusunan dan kaji ulang perencanaan studi lokasi dan kelayakan pengembangan TPA Regional Palu-Sigi	Lokasi				1						Pemprov dan	DPRD
4) Pembangunan TPA regional Palu - Sigi	Unit					1					Dinas PUPR	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Dinas Lingkungan

													Hidup. Dinas PUPR, Dinas ESDM, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan pemkab/ kota
c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah di daerah	Pertemuan/tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan	DPR, DPRD
d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1). Pengembangan SDM dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, melalui:												
	a). Pembinaan Saka Kalpataru	Daerah	13	13	13	13	13	13	13	13	13	Dinas Lingkungan Hidup	
	b.) Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Daerah	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
	c). Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	d). Seminar upaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan		1		1		1		1			
	2). Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada kelompok-kelompok peduli sampah dan daerah kabupaten/kota	Kegiatan			1		1						
	1) Advokasi penanganan Sampah												
	a) Pemerintah Pusat	K/L										Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota

b) pemprov dan pemkab/kota	Daerah									Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian, pemprov, dan pemkab/kota
c) DPRD kabupaten/ kota	Daerah									Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian, pemprov, dan pemkab/kota
2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di:											
a) kota metropolitan	Kota									Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian, pemprov, dan pemkab/kota
b) kota besar	Kota									Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian, pemprov, dan pemkab/kota
c) kota sedang	Kota									Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian, pemprov, dan pemkab/kota
d) kota kecil	Kota									Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian, pemprov, dan pemkab/kota

e. Pembentukan Sistem Informasi	Pengembangan dan kaji ulang data base dan system informasi manajemen persampahan dalam rangka mendukung pengembangan jejaring nasional yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Software /tahun			1 (sesuai anggaran)		1				DLH	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi, Bappeda, Dinas Cipta Karya dan SDA
	1) provinsi	Provinsi									Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/ kota
	2) kota metropolitan	Kota									Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/ kota
	3) kota besar	Kota									Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/ kota
	4) kota sedang	Kota									Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/ kota

f. Penguatan Keterlibatan Masyarakat melalui KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)

5) kota kecil	Kota									Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/ kota
1). Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumberdaya Manusia dalam upaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, melalui:	Kabupaten/kota										
a. Pembinaan kelembagaan Bank Sampah dan TPS3R	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	DLH	
b. Sosialisasi atau bimbingan teknis pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Kegiatan			1		1			1	DLH	
2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kabupaten/kota									Pemprov dan pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kabupaten/kota									Pemprov dan pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,



	<p>b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan Intermediate Treatment Facilities (ITF)</p> <p>2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p>	Perusahaan									Kementerian- an BUMN	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR
		Pelaku Usaha									Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PUPR, dan pelaku usaha
h. Penguatan penegakan hukum	1). Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam penerapan dan penegakan hukum di bidang persampahan	Kegiatan		1	1		1		1		DLH Provinsi	Dinas Perhubungan, Polri, dan Kejaksaan
	2) Fasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar daerah dan atau badan usaha.	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	DLH Provinsi	
	3) pembinaan dan Pengawasan kinerja kabupaten/kota terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kabupaten/kota		13	13	13	13	13	13	13	DLH Provinsi dan pemkab/ kota	Kemenkum HAM, Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan
i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	1). Fasilitasi dan pengembangan kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam penanganan sampah rumah tangga	Kegiatan			1	1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Polri, Kejaksaan, BKPM, pemprov, dan pemkab/ kota
	2). Penyusunan dan kaji ulang pedoman kemitraan dalam pengelolaan sampah	Dokumen			1	1		1			DLH Provinsi	
j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten/kota			13	13	13	13	13	13	DLH Provinsi	BPPID Provinsi, Dinas Cipta karya dan SDA

2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen									BPPID Provinsi	DLH Provinsi, Dinas Cipta Karya dan SDA
a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Kota									Dinas Lingkungan Hidup	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Pemprov DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, serta Kota Bandung, Tangerang, Semarang, Surakarta,  Surabaya, Makassar, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR
b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kabupa ten/kota									Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Pemprov Jawa Barat, dan Kota Bekasi
c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Kabu- paten/ kota									Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Cilacap, Dinas ESDM, dan pelaku usaha industri semen
4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kota									Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPPT, pemprov dan pemkab/kota



Dokumen Standar Sarana/Prasarana Pengurangan  
Sampah berupa Bank Sampah Induk dan Unit

Dokumen Standar Sarana/Prasarana Pengurangan  
Sampah berupa Bank Sampah Induk dan Unit

SOP (kemasan air mineral, kerdus snack/makan,  
penggunaan kertas timbal balik) baik khusus di  
perkantoran maupun di lapangan

SOP (Sisa makanan untuk kompos, daur ulang kertas)

SOP (pemanfaatan sampah anorganik baik melalui bank sampah maupun pemanfaatan langsung oleh masyarakat)

Mekanisme sistem pemantauan: menyebutkan bahwa setiap OPD dan perangkat daerah lainnya menggunakan dokumen ini sebagai panduan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi.

idem

idem

Sosialisasi, bintek, workshop masing-masing OPD  
atau perangkat daerah lainnya

idem

idem



























